



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan pelayanan publik, pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 257);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 152);
  - b. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 175);
  - c. Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 202);
  - d. Nomor 20 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 230);
  - e. Nomor 29 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 257);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Percetakan :
  1. modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  2. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah disetor sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Pertambangan :
  1. modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 telah disetor sebesar Rp.560.450.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) :
  1. modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp 16.767.349.000 (enam belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  2. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 telah disetor sebesar Rp 6.549.900.000,- (enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  3. Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- b) Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- d. PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) :
- 1. modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp 58.800.000.000,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah);
  - 2. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah disetor sebesar Rp.29.350.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 3. Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.29.450.000.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
    - b) Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.19.450.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Perusahaan Daerah Air Minum :
- 1. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah disetor sebesar Rp.11.743.058.075,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
  - 2. Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
    - b) Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Perumda Taman Rekreasi Margasatwa (TRMS) Seruling Mas
- 1. modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp 81.599.118.150,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
  - 2. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.76.599.118.150,00 (tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 modal dasar yang telah disetor berupa aset sebanyak Rp 72.099.118.150,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah); dan
  - b) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
3. Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a) Tahun Anggaran 2021 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  - c) Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Ketentuan huruf a Pasal 5B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5B

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :
  1. modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp 93.627.000.000 (sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
  2. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.73.970.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
  3. Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.19.657.000.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
    - b) Tahun Anggaran 2023 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.9.657.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- b. PT PRPP Jawa Tengah :  
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar  
Rp.267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh  
juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 26-1-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,

**Cap ttd,**

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 26-1-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap Ttd,**

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI  
JAWA TENGAH (9-331/2021)

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasn Rakyat Badan Kredit Kecamatan, maka bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan untukmeningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui perusahaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.